

Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Di Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Menurut Hukum Islam

Husnul Badri*, Ahmad Afif**

* Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

** UIN KHAS Jember

Abstract: Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam zakat menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Guna untuk menunaikan salah satu kewajiban yang terdapat dalam rukun Islam, yakni dengan membayarkan zakat sebagai ungkapan wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ada berapa jenis zakat, salah satunya adalah zakat hasil penjualan karet. Para petani karet di Desa Paku banyak tidak mengetahui adanya zakat hasil penjualan karet dan untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Berangkat dari latar belakang inilah, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Studi Analisis Zakat Hasil Penjualan Karet (Studi Kasus di Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengeluarkan zakat hasil penjualan karet dalam perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah field research (penelitian lapangan) dengan metode pengumpulan data melalui interview (wawancara). Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hal ini karena penulis berusaha mencari tahu tentang zakat hasil penjualan karet yang ada di Desa Paku. Sedangkan dalam menganalisis data, tahap-tahap yang dilalui mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disampaikan bahwasanya di Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan ini masih belum terlaksana zakat hasil penjualan karet sebagaimana mestinya. Padahal dilihat dari segi hasil yang diperoleh setiap kali panen sudah memenuhi ketentuan untuk dikeluarkan zakat. Hal ini dikarenakan masyarakat atau petani karet di Desa Paku masih bingung dalam perhitungannya untuk mengeluarkan zakat hasil penjualan karet. Menurut perspektif hukum Islam zakat hasil penjualan karet wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab atau yang sudah ada dalam pengeluaran zakat perdagangan menurut hukum Islam.

Keywords: Studi Analisis, zakat karet, Hukum Islam

Korespondensi: **Husnul Badri**

Alamat: UNHASJ Jombang, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Email: husnubadri25@gmail.com

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan, agama Islam telah mengajarkan kepada seluruh manusia agar selalu menjaga kerukunan, keharmonisan, perdamaian dan saling tolong menolong di dalam kebaikan, menjaga keseimbangan dan keserasian untuk jasmani dan rohani, individual dan sosialisasi antar manusia, serta keseimbangan dunia dan akhirat. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan yang patut kita jaga dalam berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam kehidupan.

Apalagi orang yang beragama Islam, orang-orang Islam harus bisa menjaga keharmonisan, perdamaian, kerukunan dan saling tolong menolong di dalam kebaikan dan serta menjaga keseimbangan dan keserasian bagi kehidupan tersebut. Bagi mereka yang mungkin belum bisa atau tidak bisa menjaga keseimbangan. Maka mereka adalah orang-orang yang rugi dalam kehidupannya, baik didunia maupun akhirat.

Secara khusus, bentuk keserasian dan keseimbangan yang bagi umat Islam harus di jaga di dalam berhubungan antara manusia dengan Allah dan sesama manusia. Salah satu ibadah yang berbentuk sosial yang mana bagi umat Islam benar-benar harus menjaganya yaitu menjaga keseimbangan terhadap hubungan antara sesama manusia seperti menunaikan zakat. Zakat merupakan ibadah sosial terhadap sesama manusia, zakat suatu ibadah yang wajib di keluarkan bagi seluruh umat yang beragama Islam, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam.

Orang yang beragama Islam di haruskan untuk melaksanakan kewajiban besar dan fondamen Islam yang sangat penting. Bila negara lalai menjalankannya atau masyarakat tidak mau melakukannya, maka bagaimanapun zakat bagi orang yang beragama Islam adalah salah satu ibadah yang mendekatkan dirinya kepada sang pencipta serta membersihkan diri dari perbuatan kikir. Seandainya pemerintah tidak mewajibkan, perasaan imam dan Quran sudah mewajibkan, karena beragama, harus mengenal ketentuan-ketentuan zakat itu supaya ia dapat melaksanakan kewajiban itu menurut cara yang benar.

Manusia di dunia ini ditakdirkan oleh Allah tidak sama keadaannya ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang pandai dan ada juga yang bodoh, ada yang berpangkat tinggi dan ada juga yang berpangkat rendah, begitulah selanjutnya. Oleh karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri di dunia ini, tapi harus bekerja sama, maka yang kuat harus menolong yang lemah, yang besar harus menolong yang kecil dan begitulah selanjutnya.

STUDI LITERATUR

1. Pengertian Zakat

Zakat dilihat dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Zakat menurut Dari segi bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkah dan berkembang, Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, dilihat dari sudut pandang bahasa artinya adalah berkah, suci, tumbuh dan terpuji: semuanya digunakan dalam Quran dan hadis. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar Zaka bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila ada tanaman tumbuh dengan bagus atau tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti bersih. Dan bila ada seorang

yang mempunyai sifat zaka dalam arti baik, maka orang tersebut itu termasuk orang-orang yang mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat “hakim-zaka-saksi” berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak. Zakat menurut dari segi istilah fikih yang artinya “sebagian harta yang jumlahnya di tentukan yang mana diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam untuk di berikan kepada orang-orang yang kurang mampu atau yang berhak menerimanya” harta yang dikeluarkan dengan ketentuan tersebut di namakan zakat karena harta yang kita keluarkan tersebut akan bertambah banyak, menjadikan harta tersebut lebih bermanfaat dan juga berarti, dan menjaga kekayaan tersebut dari kebinasaan, “jiwa orang yang berzakat itu akan menjadi bersih dan kekayaannya akan bertambah pula. Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah yang artinya “Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya” ada perkataan bahwa zakat juga membuat perkembangan bagi orang-orang miskin. Zakat merupakan cambuk yang ampuh untuk pertumbuhan bagi orang-orang miskin zakat tidak hanya membuat pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi bisa juga membuat perkembangan dan bertambah kekayaan bagi orang-orang kaya.

2. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah :

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib di keluarkan bagi seluruh umat muslim yang di keluarkan pada akhir bulan Ramadhan, yang wajib keluarkan berupa satu sho' dari makanan (pokok), dalam rangka mengucapkan terima kasih dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang di berikan oleh Allah kepada kita disaat berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh sebab itu dinamakan zakat fitrah. Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkan adalah berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Disebut juga dengan sedekah fitrah. Kita telah menjelaskan bahwa lafas (sedekah) menurut syara', digunakan untuk zakat yang diwajibkan; sebagaimana yang telah di jelaskan pada berbagai tempat dalam Quran dan Sunah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk menyucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu tahun dimana umat muslim diwajibkan puasa pada bulan Ramadhan untuk membersihkan atau menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, untuk memberikan makanan pada orang-orang miskin dan bisa mencukupi mereka dari kebutuhan dan membuat mereka tidak meminta-minta pada hari kemenangan atau raya.

b. Zakat Mal (Zakat Harta Benda)

Zakat mal adalah sebagian harta yang wajib di berikan kepada golongan orang-orang tertentu dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) dan kepemilikan penuh, dengan jangka waktu tertentu dan jumlah yang sudah di tentukan. Di Al-Qur'an, Allah SWT tidak menjelaskan secara detail tentang penjelasan zakat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan. Di dalam Al-Qur'an juga tidak menjelaskan tentang kadar persentase kewajiban zakat tersebut. Tetapi bukan berarti tidak ada penjelasan masalah zakat tersebut, Nabi Muhammad SAW telah di beri amanat oleh Allah SWT untuk menjelaskan hal yang berkaitan tentang

penjelasan zakat secara jelas, yaitu hadis., baik yang qauliyah maupun yang amaliyah. Hal ini merupakan perwujudan dari firman Allah yang artinya “dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” Pada mula-mula difardukan tanpa menyebutkan secara gamblang tentang harta apa saja yang harus dizakati, demikian juga dengan ketentuan kadar zakatnya. Syara’ hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Demikian keadaan itu berjalan hingga tahun kedua Hijriyah, dan mulai tahun Hijriyah inilah syara’ menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing.

c. Zakat karet

Zakat karet dan kelapa sawit tidak dijelaskan di dalam al-Qur’an dan Hadis, oleh karena itu para Ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya, Pendapat pertama : bahwa zakat karet dan kelapa sawit termasuk dalam kategori zakat pertanian, diwajibkan zakat bagi seluruh yang di keluar dari muka bumi sebagaimana pendapat Abu Hanifah, dan tidak disyaratkan haul dan nishab, sedikit maupun banyak wajib di keluarkan atau dizakati. Pendapat kedua: bahwa perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit tidak termasuk zakat pertanian, karena zakat karet dan kelapa sawit tidak disebutkan dalam Hadis dan tidak pula termasuk makanan pokok tetapi jika karet dan kelapa sawit dijual, maka termasuk dalam zakat perdagangan dan wajib mengeluarkan 2,5% dari aset yang ada, dengan syarat memenuhi nishab seharga 85 gram emas dan berlaku satu tahun, dasarnya sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat : 267. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa keterangan tentang zakat telah terdapat dalam al-Qur’an dan hadis nabi, apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) wajib dikeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisabnya pada waktu jual beli karet. Namun dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut memerlukan penafsiran baru para ulama atau lebih banyak dipakai ulama mazhab.

3. Hukum Membayar Zakat

Wajib bagi umat Islam melaksanakan hukum Allah dalam mengeluarkan zakat, dengan kesadaran sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari orang lain, wajib mengetahui kadar zakat dan dikeluarkan tepat waktu, sebagaimana melaksanakan shalat cukup syarat-syaratnya dan tepat waktunya. Bahkan bila perlu harus dipaksa untuk mengeluarkan, jika orang tersebut tidak bersedia membayarnya, dan orang tersebut dapat dikenakan hukuman ta’zir demikian dalam qaul qodim dan qaul jadidnya Imam Syafi’i. Apabila seseorang mau mengeluarkan zakat maka dia sudah membersihkan diri, harta dan jiwanya. Dia sudah membersihkan jiwa dari sifat kikir dan telah membersihkan harta, yang mana di dalam harta tersebut ada haknya orang lain. Dan juga membersihkan sifat dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta bagi mereka yang menerima harta orang kaya tersebut. Bagi setiap muslim, yang merdeka, balig, berakal dan mempunyai harta zakawi (harta yang wajib dizakati) yang telah mencapai nisab dan menepati syarat-syaratnya wajib untuk mengeluarkan zakat.

Hal tersebut berdasarkan Nash Al-Quran dan hadis yang artinya “Dan dirikan sholat, tunaikan zakat dan rukuklah dengan orang-orang yang rukuk. (Al-Baqoroh 43)” “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. (At-Taubah 103)” “Dan orang yang mempunyai emas dan perak dan tidak gunakannya di jalan Allah, maka dari itu beri taulah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (At-Taubah 34)” “Islam itu ditegakkan atas

lima dasar, mengakui tiada ada tuhan yang hak melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa dibulan romadhon. (HR. Bukhori Muslim)". Bagi orang yang mempunyai harta, dan telah menepati syarat wajib zakat, wajib mengerti (belajar) ilmu dan tata cara yang berhubungan dengan zakat. Seperti tata cara menentukan nisab, kadar harta yang dikeluarkan, jenis harta yang digunakan zakat, siapa yang berhak menerima zakat dan lain-lain. Karena salah satu syarat zakat yang sah antara lain adalah apabila sesuai dengan batas ketentuannya, dari jenis barang yang mencukupi untuk digunakan zakat dan lain-lain.

METODE RISET/RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang menekankan penemuan pada fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian di jadikan penyusun sebagai data yang diambil dari lapangan yang sesuai dengan kenyataan sosial yang ada. Kemudian peneliti menggunakan pengumpulan data wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yaitu mengumpulkan data yang kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

HASIL DAN DISKUS

1. Demografi

Desa Paku Kecamatan Payung, menurut sensus pertanian tahun 2012 adalah 2.584 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 645. Dari jumlah 2.584 jiwa terdiri dari 1.328 jiwa penduduk laki-laki dan 1.220 jiwa penduduk wanita. Sebagian penduduk adalah masyarakat asli Desa Paku yang bersuku melayu dan memeluk agama Islam secara turun menurun sampai sekarang. Dan sebagian kecil lainnya adalah penduduk pendatang yang telah lama menetap di Desa Paku, antara lain Jawa, Madura, Flores dan cina mayoritas dari mereka ada Muslim dan non Muslim. Supaya lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut jumlah penduduk Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Sekatan menurut jenis kelamin.

Tabel 1
Jumlah penduduk Desa Paku berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	1.416	52,33%
2	Perempuan	1. 290	47,67%
Jumlah		2.706	100%

Sumber Data :Kantor Desa paku 2020

Dari penjelasan tabel yang di atas jumlah penduduk menurut jenis kelamin Desa Paku yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.416 jiwa atau sebanyak 52,23% sedangkan jumlah perempuan 1.290 atau sebanyak 47,67% dari jumlah penduduk yang ada yaitu 2.706 jiwa. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka dapat kita ketahui bahwa selisih penduduk laki-laki dengan perempuan adalah sebanyak 126 jiwa atau 4,65%.

2. Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Desa Paku

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berguna di dalam kehidupan seseorang oleh karena itu setiap lapisan masyarakat harus melaluinya. Seperti daerah lainnya, masyarakat Desa Paku juga terlibat dalam pendidikan. Namun kesadaran masyarakat Desa Paku tentang adanya pendidikan sangat rendah. Hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah bahkan ada yang tidak merasakan pendidikan sama sekali. Tetapi sekarang semenjak perekonomian Desa Paku bertambah atau meningkat lebih baik lagi, banyak orang tua atau masyarakat Desa Paku menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat yang lebih tinggi ditempat Universitas-universitas yang ada di Bangka Belitung dan banyak juga di luar Bangka Belitung yang berada di kota-kota besar seperti, Palembang, Jakarta, Jogja, Bandung, Malang dan Kota-kota lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2
Klasifikasi Penduduk Desa Paku Menurut Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak sekolah/tidak tamat SD	550	20,32%
2	Tamat Sekolah Dasar	756	27,94%
3	Tamatan SMP	990	36,59%
4	Tamatan SMA	335	12,38%
5	Peguruan tinggi	75	2,77%
Jumlah		2.706	100%

Sumber Data : kantor desa paku 2020

Tabel 3
Lembaga Pendidikan di Desa Paku

No	Jenis sekolah	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	MI	1
4	SMP	1
5	SMA	1
6	SMK	1
Jumlah		6

Sumber Data : Kantor Desa Paku 2020

b. Keagamaan

Masyarakat Desa Paku ini 99% beragama Islam karena di pedesaan ini kekerabatannya masih dekat sehingga warga yang satu dengan warga yang lain masih ada ikatan keluarga. Namun pemahaman tentang agama Islam dan ajaran-ajaran Islam mereka masih kurang dan realisasinya tampak dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut dikarenakan siraman-siraman keagamaan masih kurang sehingga pengalaman tentang Islam dan ajaran-ajaran masih kurang. Walaupun bangunan peribadatan dan surau di bangun namun kesadaran masyarakat untuk menunaikan ibadah dan meramaikan masjid dan surau juga masih kurang. Agar lebih jelas bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4
Daftar sarana peribadatan di Desa Paku Kecamatan Payung
Kabupaten Bangka Selatan

No	Sarana Ibadah	Frekuensi
1	Masjid	1
2	Mushallah	3
Jumlah		4

Sumber Data : Kantor Desa Paku 2020

Dari tabel di atas menggambarkan keyakinan masyarakat terhadap agama Islam cukup tinggi dengan banyaknya rumah ibadah di Desa ini. Sangat kuat kaitannya masalah ini dalam pembinaan keagamaan. Masjid dan mushallah digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan ibadah lainnya seperti, wirid, pengajian, sholat berjamaah dan juga kegiatan anak-anak mengaji, dan lain-lainnya. Selain diadakan di masjid wirid juga diadakan di rumah-rumah begitu pula dengan pengajian. Wirid diadakan setiap hari jumat dan sekarang banyak juga anak-anak Desa Paku yang orang tuanya menyuruh mereka menimba ilmu di pesantren-pesantren agar supaya mereka lebih memahami ilmu agama Islam dan supaya nantinya mereka bisa menyampaikan ilmu-ilmu agama yang mereka dapatkan di pesantren, untuk orang-orang Desa Paku yang mungkin belum sepenuhnya bisa memahami ilmu tentang agama Islam.

3. Sosial Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat di Desa Paku ini tergolong cukup baik, ekonomi merupakan satu hal yang begitu penting di dalam kehidupan manusia, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Desa Paku ini kebanyakan mereka bekerja sebagai petani, sebagai pedagang, pegawai negeri sipil dan pegawai swasta namun jumlah mereka tidak banyak. Sebagai petani masyarakat Desa Paku adalah 40% petani karet hampir setengah jumlah penduduk Desa Paku ini bekerja sebagai petani karet. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Desa Paku Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani	1.348	73,54%
2	Tambang Timah	319	17,40%
3	PNS	58	0,81%
4	Pedagang	15	3,17%
5	Buruh Tani	91	4,97%
6	Ibu Rumah Tangga	2	0,11%
Jumlah		1.833	100%

Sumber Data: Kantor Desa Paku 2020

Dari penjelasan tabel yang di atas diketahui bahwa sebanyak 1.833 orang tercatat sebagai pekerja selebihnya adalah penduduk di bawah umur berusia sekolah dan lanjut usia. Dan kalau diperhatikan tabel di atas pekerjaan dominan adalah sebagai petani yaitu 1.348 orang, ini semua jumlah dari petani yang berada di Desa Paku, kondisi tersebut terjadi karena daerah tersebut banyak digunakan untuk lahan perkebunan seperti karet, sawit, ladah dan sebagainya dan kemudian diikuti oleh

penambang timah 391 orang, PNS 58 orang, pedagang 15 orang, buruh tani 91 orang dan pengerajin industri rumah tangga sebanyak 2 orang.

4. Pelaksanaan Zakat Karet

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibnu Khairi selaku petani karet, diperoleh keterangan bahwa dia melaksanakan zakat pada bulan Ramadhan. Zakat yang dibayar pada bulan ramadhan adalah zakat fitrah, sedangkan pembayaran zakat maal dibayar setiap setahun sekali setelah tutup buku. Namun menurut sedikit petani karet yang melaksanakan pembayaran zakat khususnya zakat maal dikarenakan masih banyak yang kurang mengerti berkaitan dengan aturan pelaksanaan zakat karet sehingga petani karet hanya membayar zakat fitrah saja dalam bentuk beras di bulan Ramadhan. Untuk petani karet termasuk di dalam kriteria zakat perdagangan atau perniagaan, yang 2,5% zakatnya wajib dikeluarkan atas barang yang diperdagangkan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan para petani karet berkaitan pelaksanaan pembayaran zakat maal dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki tugas dan wewenang tentang zakat maal, sehingga pembayaran zakat maal belum terlaksana dan hanya zakat fitrah yang dikeluarkan oleh petani karet. Selain faktor kurangnya sosialisasi berkaitan zakat maal sehingga kurangnya pemahaman kewajiban pembayaran zakat maal dan hanya membayar zakat fitrah saja, faktor pendidikan juga ikut serta dalam pengetahuan masyarakat. Dikarenakan banyak warga desa yang batas pendidikannya sampai dengan sekolah dasar.

5. Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet di Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap individu muslim, zakat memiliki potensi psikologis untuk dijadikan sebagai sarana dan meningkatkan kualitas kehidupan muslim secara internal maupun external. Seperti juga semua ajaran yang ada di dalam agama Islam yang berorientasi mempunyai kebaikan untuk manusia itu tersendiri. Secara internal zakat memiliki fungsi untuk membersihkan jiwa setiap manusia dan juga berpotensi untuk serakah terhadap apa yang sudah dimilikinya. Zakat Secara external fungsinya sebagai pengatur di dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, dari hasil data yang diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui pelaksanaan zakat hasil jual karet di Desa Paku bisa dikatakan kurang baik atau bisa dikatakan tidak terlaksana sebagaimana pelaksanaan zakat oleh petani karet sebagai berikut :

- a. Petani karet Desa Paku dalam membayar zakat hasil jual karet tidak menentukan secara pasti jumlah harta yang dizakatkan.
- b. Waktu pelaksanaan zakat tidak menentu, terkadang dilaksanakan pada bulan Ramadhan.
- c. Petani karet menganggap hasil dari jual karet cukup disedekahkan tidak masuk dalam zakat.

6. Petani karet dalam pengairannya menggunakan air hujan.

Padahal, jika analisis secara hukum Islam, ada beberapa yang benar-benar harus diketahui dalam zakat, baik syarat-syaratnya zakat, waktunya zakat, rukunnya zakat, dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan zakat hasil jual karet di masyarakat Desa Paku, tidak sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam.

7. Tinjauan Hukum Islam tentang Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Karet di Desa Paku

Kendala atau hambatan yang terjadi pada masyarakat Desa Paku adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman petani karet tentang jenis harta yang wajib dizakati.

Pemahaman tentang jenis harta yang wajib dizakati sangat mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan kewajiban zakat, karena sesuatu itu tidak dapat terlaksana apabila tidak mengetahui jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

- b. Kurangnya pemahaman petani karet tentang nisab dari hasil jual karet.

Nisab adalah minimal batas bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan sudah ditentukan maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

- c. Belum adanya sosialisasi dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat).

Amil zakat merupakan mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul, mencatat hingga sampai kepada penghitungan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya.

- d. Rendahnya tingkat pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tentang pemahaman yang dimiliki oleh seseorang, karena apabila seseorang telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas serta ditunjang dengan ilmu agama yang baik akan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup oleh seseorang.

KESIMPULAN

Para petani di Desa Paku tidak memahami tentang zakat yang harus ditunaikan dari hasil penjualan karet yang mereka peroleh, karena pengetahuan dan kesadaran dari diri mereka untuk memahami zakat hasil penjualan karet ini masih sangat rendah. Zakat karet merupakan salah satu dalam katagori zakat perdagangan maka wajib mengeluarkan dua koma lima persen dari pendapatan yang ada dengan syarat memenuhi nisab seharga 85 gram emas berlaku selama satu tahun. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan zakat dari hasil penjualan karet ini sudah dijelaskan di atas dan dapat diketahui bahwa faktor pertama dari kendala atau hambatan yang terjadi pada masyarakat adalah yaitu kurangnya pengetahuan karena dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, selanjutnya juga faktor atau kendala yang dialami yaitu kurangnya kesadaran dan sosialisasi mengenai tentang zakat, Hal-hal yang telah dilakukan oleh para petani di Desa Paku tentulah tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dimana zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim untuk di keluarkan atau di tunaikan.

DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAPHY

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Semarang: CV, Toha Putra, 1998.

Aibak, Kutbuddin, Fiqih Tradisi, yogyakarta : Kalimedia, 2015

Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Azhar, Saifudin, Metode Penelitian, Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Al-Ba'iy, Abdul Al-Hamid Mahmud, Ekonomi Zakat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- As –Shiddiqy, Pedoman Zakat, Semarang : Pustaka Rizki Putra,
- Ash-shidieqy Hasbi, Kuliah Ibadah Ditinjau Dari Hukum dan Hikmah, Jakarta : Bintang Bulan, 1963.
- Azha Muhammad Adi, Risalah Zakat, Santri Creativ Press dan Publishing.
- Basthomi, Pedoman Zakat, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985.
- Djuanda, Gustian, Pelaporan Zakat PengurangPajak Penghasilan, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Hamid, Abdul, Fiqh Ibadah, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Khasanah, Umrotul, Manajemen Zakat Modern, Malang: UIN MALIK Press, 2010.
- Kurnia Hikmah, Panduan Pintar, Jakarta : Quantum Media, 2008.
- Moeleong, J Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.